



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah maka perlu memasukkan materi mengenai cekungan air tanah ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2011 tentang Air Tanah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2011 tentang Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

16. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2011 tentang Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR
7 TAHUN 2011 TENTANG AIR TANAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2011 tentang Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 7 Seri E) ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Pengelolaan air tanah didasarkan pada Cekungan Air Tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah.
 - (2a) Cekungan Air Tanah dalam Daerah merupakan bagian dari Cekungan Air Tanah Brantas.
 - (2b) Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terletak pada koordinat 111° 45' 28,8" BT – 111° 52' 22,8" BT dan koordinat 8° 2' 42,36" LS – 8° 8' 21,84" LS.
 - (2c) Peta Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Juli 2014

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 16 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 11 SERI E

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG AIR TANAH**

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, maka telah ditetapkan Cekungan Air Tanah dalam Daerah merupakan bagian dari Cekungan Air Tanah Brantas. Oleh karena itu maka perlu memasukkan materi mengenai cekungan air tanah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden tersebut ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2011 tentang Air Tanah. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2011 tentang Air Tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

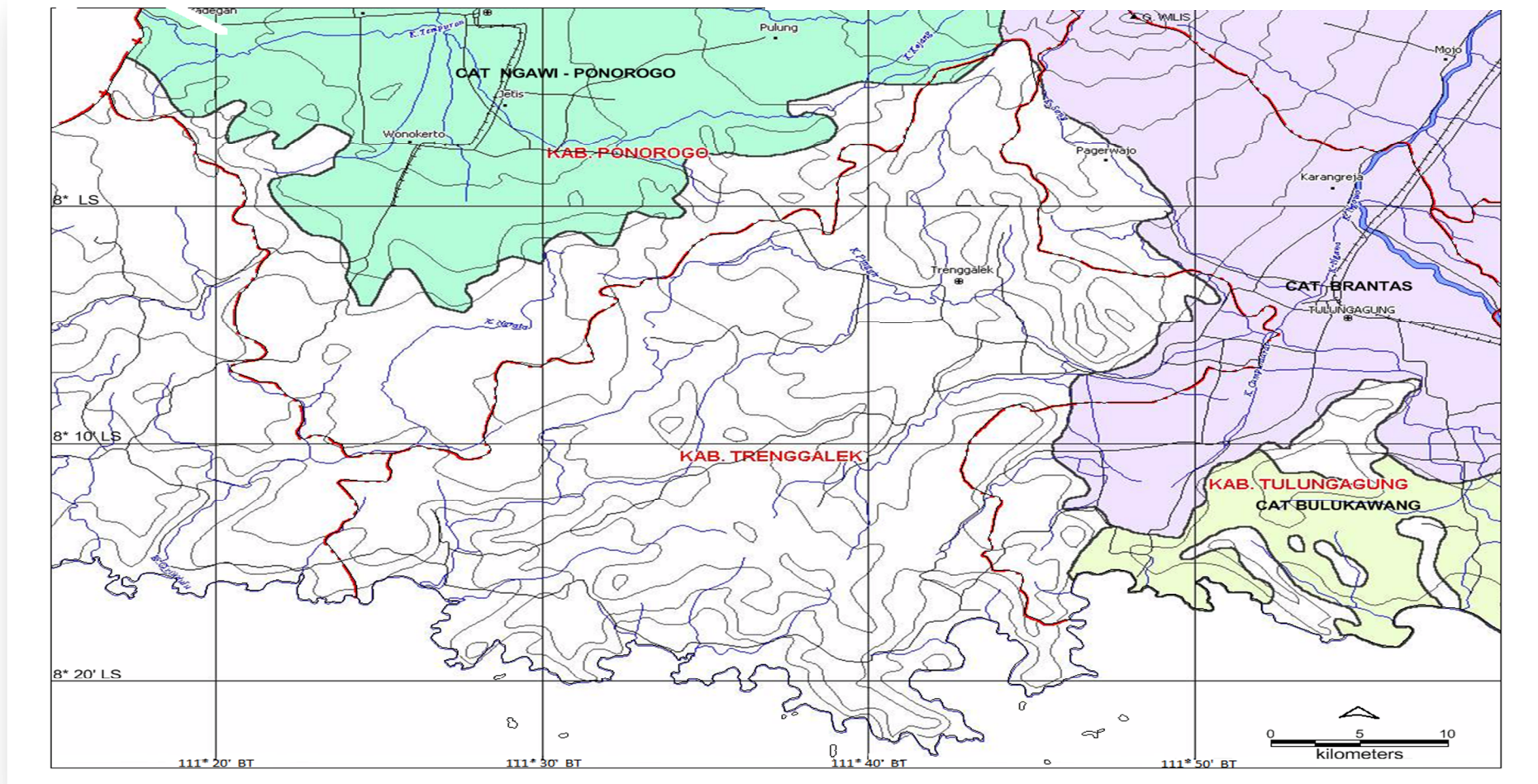
Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 38

PETA CEKUNGAN AIR TANAH

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG AIR TANAH



BUPATI TRENGGALEK,
ttd

MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650919 199602 2 001